



- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk: (a) tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan (b) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua bentuk tabungan ini memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS. Selain itu kedua jenis tabungan ini dikelola oleh BPRS dengan sistem bagi hasil sehingga masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuatif, tergantung dari pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu ada kesepakatan *nisbah* (porsi) di awal transaksi antara BPRS dengan nasabahnya.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan: (a) prinsip jual beli (*Mudharabah, Istishna', Salam*); (b) prinsip sewa menyewa (*Ijarah*); (c) prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*); (d) prinsip kebajikan (*Qardh*) dan (e) pengambilalihan hutang (*Hiwalah*). Dalam transaksi pembiayaan, BPRS memberikan pilihan pembiayaan kepada UMK dalam





kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

- 4) *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fi'ih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fi'ih*) maka hal ini disebut *Salam Paralel*.
- 5) *Istishna'* adalah akad jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut *Istishna' Paralel*.
- 6) *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
- 7) *Musyarakah* adalah kerjasama beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-



- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *real* akan bergairah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perlu disusun strategi operasional pencapaiannya, yaitu:

- BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
- BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;







- **Akuntabilitas.** Praktik pengelolaan BPRS harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sehingga secara praktisi BPRS sudah sewajarnya mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah secara berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam suatu sistem lembaga keuangan syariah sehingga harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan demikian peningkatan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang konsep dan praktik lembaga keuangan syariah perlu senantiasa ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga ahli lembaga keuangan syariah yang berkualitas.
- **Pertanggungjawaban.** Prinsip ini menekankan pada kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPRS, seperti karyawan, nasabah, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. BPRS diharapkan selalu menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa bagi para pemangku kepentingan serta memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut.
- **Profesionalitas.** BPRS harus mengedepankan profesionalisme dan keunggulan layanan (*service excellent*) kepada nasabah. Apabila BPRS mampu layanan prima dan profesional serta memiliki kinerja yang unggul, maka dapat dipastikan umat Islam akan lebih percaya terhadap BPRS. Penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa







Tabel 4.1 Data Inflasi (Persen)

<b>INFLASI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Januari</b>	7,02	3,65	4,57	8,22
<b>Februari</b>	6,84	3,56	5,31	7,75
<b>Maret</b>	6,65	3,97	5,9	7,32
<b>April</b>	6,16	4,5	5,57	7,25
<b>Mei</b>	5,98	4,45	5,47	7,32
<b>Juni</b>	5,54	4,53	5,9	6,7
<b>Juli</b>	4,61	4,56	8,61	4,53
<b>Agustus</b>	4,79	4,58	8,79	3,99
<b>September</b>	4,61	4,31	8,4	4,53
<b>Oktober</b>	4,42	4,61	8,32	4,83
<b>November</b>	4,15	4,32	8,37	6,23
<b>Desember</b>	3,79	4,3	8,38	8,36
<b>Rata Rata</b>	<b>5,38</b>	<b>4,28</b>	<b>6,97</b>	<b>6,42</b>

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Inflasi di tahun 2011 mengalami perubahan yang cukup signifikan, diawal tahun 2011 inflasi yang sebesar 7,02% turun menjadi 3,79% di akhir periode pada tahun 2011. Namun, perubahan tersebut tidak terlihat pada tahun 2012, dimana inflasi dalam kondisi yang cukup stabil dengan rata-rata perubahan perbulannya adalah sebesar 0,05%. Inflasi tertinggi terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2013 yaitu sebesar 8,61% dan 8,79%, perubahan tersebut terjadi cukup signifikan pula, melihat pada bulan Januari hingga Juni 2013 inflasi dalam keadaan yang cukup stabil, yang kemudian melonjak hingga 2,71% pada bulan berikutnya dan tetap bertahan dengan nilai inflasi sebesar 8,22% hingga pada Januari 2014. Dan di tahun 2014 perubahan nilai



























